



PUTUSAN

Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha bengkel, tempat tinggal di---, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 1179/Pdt.G/2021/PA Tgr., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2010 terdaftar pada Kantor Urusan Agama ---Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: B.243/Kua.16.02.08/PW.01/09/2021 tanggal 06 September 2021;

Hal. 1 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon sering mempergunakan uang tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon. dan ketika pemohon menyakan mengenai uang tersebut, termohon menjadi marah dan pernah memukul pemohon dengan benda di kepala. Dan termohon sering kurang menghargai pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Pemohon dan termohon telah berpisah **berpisah ranjang**. Dan setelah itu maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa orangtua/ saudara/ keluarga/ teman Pemohon/ Termohon sudah pernah mencoba untuk menasehati, menengahi, maupun mendamaikan, antara pemohon dengan namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat in person telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person didampingi kuasanya dan Tergugat in person didampingi kuasanya datang ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon secara langsung dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 06 Desember 2021, dengan mediator Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa posita dalam permohonan pemohon nomor 1,2,3, ada benar seluruhnya;
2. Bahwa tidak benar kalau dikatakan antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena tidak pernah ada masalah.
3. Bahwa posita pemohon pada nomor 5 adalah sebagai adalah tidak benar kalau Termohon dikatakan selalu menggunakan uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak pernah marah namun karena Pemohon ingin mencekik lalu Termohon memukul Pemohon;

Hal. 3 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar bahwa posita nomor 6 adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya berpisah ranjang dan Pemohon tidurnya diluar dan sudah satu bulan ini tidak melakukan hubungan sebagai suami istri;
5. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam hal ini Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut;
 - a. Nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah adalah naik haji plus;
3. Bahwa Termohon meminta tentang gugatan rekonvensi ditunaikan segera setelah Pemohon mengucapkan ikrar thalak;
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan seadil-adilnya:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa pemohon tetap berketetapan pada dalil – dalil permohonan pemohon terkecuali yang di akui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar, pada posita nomor lima adalah benar Termohon suka menggunakan uang tanpa seijin Pemohon dan Termohon memukul Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tetap mau bercerai;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa permintaan penggugat rekonvensi mengenai pembebanan pembayaran nafkah pasca perceraian, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Nafkah iddah yang dihitung 3 bulan hanya mampu Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mut'ah berupa haji plus, Tergugat tidak sanggup untuk mengabdikan;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Konvensi memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tenggara *cq.* yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan seadil-adilnya:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dari replik konvensi dan replik dari jawaban rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sama dan sesuai dengan apa yang telah Penggugat sampaikan pada jawaban konvensi dan dalam gugatan rekonsensi:

Penggugat rekonsensi mohon putusan dan diserahkan kepada majelis hakim;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan empat orang saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: B.243/Kua.16.02.08/PW.01/09/202 Tanggal 06 September 2021, bermaterai cukup, dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P-1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



- Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan teman saksi, sedangkan Termohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam menggunakan uang dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Pemohon dan Termohon yang biasanya curhat mengenai masalah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama dan hanya pisah ranjang;
- Bahwa saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi belum pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

2. **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 6 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam menggunakan uang dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi dengar dari Pemohon kalau Termohon memukul Pemohon hingga berdarah pelipis Pemohon;
 - Bahwa saksi juga dengar dari Termohon kalau sudah pernah di pukuli oleh Pemohon;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama;
 - Bahwa saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi dengar pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;
3. **saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, (karyawan PT Etani Jaya) bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam menggunakan uang dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon kalau Termohon memukul Pemohon dan tidak mendengar kalau Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon konvensi bekerja sebagai petai dan mempunyai kebun sawit, dan mempunyai kambing juga;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, namun kadang Pemohon tidur di rumah, kadang juga dirumah sebelah bahkan diteras rumah;
- Bahwa saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya;

4. **saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam menggunakan uang dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon kalau Termohon memukul Pemohon dan tidak mendengar kalau Pemohon memukul Termohon;

Hal. 8 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon konvensi bekerja sebagai petai dan mempunyai kebun sawit, dan mempunyai kambing juga;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, namun kadang Pemohon tidur di rumah, kadang juga di musholla;
- Bahwa saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga namun tidak berhasil;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan konvensinya, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Pemohon/Tergugat reconvensi sanggup memberikan nafkah iddah Rp: 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa emas lima gram, 23 (dua puluh tiga) karat serta Pemohon/Tergugat reconvensi tetap akan bercerai dengan Termohon/Penggugat reconvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat reconvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan reconvensinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Reconvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara

Hal. 9 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara perceraian, cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui kuasanya dan Termohon in person telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa dan proses pemberian kuasa dari Pemohon in person dan Termohon in person kepada kuasanya telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon dan Termohon dapat diterima dan dibenarkan mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon in person dan kuasanya dan Termohon in person dan kuasanya datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

MEDIASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22

Hal. 10 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 dan tanggal 06 Desember 2021, dengan mediator Muhammad Hasbi, S.Ag.,S.H.,M.H. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Desember 2021 dan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: Nomor: B.243/Kua.16.02.08/PW.01/09/202 Tanggal 06 September 2021 (bukti P1) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P1) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2010, sehingga bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Oktober 2020, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak jujur dalam menggunakan uang, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik duplik dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?

Hal. 11 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

PEMBUKTIAN PEMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P1) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor: B.243/Kua.16.02.08/PW.01/09/202 Tanggal 06 September 2021 (bukti P1) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P1) tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2010, sehingga bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P1) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih satu

Hal. 12 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya disebabkan Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya disebabkan Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon dalam menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya disebabkan Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (sepupu Pemohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 13 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Pemohon adalah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya disebabkan Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan dali-dalil permohonan Pemohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2010 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang Oktober 2020 sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Oktober 2020;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para Ulama' sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga akhir pemeriksaan perkara ini tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Dan tidak mungkin memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga bila salah satu pihak berkeras untuk bercerai, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya bisa menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada mengharap maslahat (kebaikan), sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ikatan batin itu sudah tidak ada, terbukti dengan sudah tidak adanya saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain

Hal. 15 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pondasi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menghendaki agar perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Komplasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap jawab-menjawab selain mengajukan jawaban dan duplik atas dalil dan replik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi

Hal. 16 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Tergugat rekonsensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonsensi secara formal dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :

- Nafkah iddah yang diperhitungkan 3 bulan sejumlah Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah);
- Mut'ah berupa naik haji plus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonsensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonsensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Nafkah Iddah

Menimbang, setiap istri yang diceraikan wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dan dalam gugatan rekonsensi adalah penggugat rekonsensi

Hal. 17 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp: 900.000.000.00,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi seorang istri yang diceraiakan berlaku baginya masa tunggu sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam mana ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu sepantasnyalah bekas suami memberi nafkah dalam masa iddah tersebut sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi setelah diceraiakan oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Pemohon adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar dari pada

Hal. 18 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA. Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana disebutkan dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018, angka 2;

Menimbang, bahwa atas kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi dalam kesimpulannya bahwa nafkah iddah akan diberikan kepada Penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp: 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

b. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa naik haji plus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang dicerai sehingga ia tidak larut dengan kedukaannya dan dengan pemberian itu pula ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat rekonsensi telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih Sembilan tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2021 yang dijalani dengan segala suka dan dukanya, maka oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat rekonsensi memberikan sesuatu yang berharga kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensi menolak untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, dengan alasan bahwa tidak sanggup karena Tergugat rekonsensi dalam keadaan

Hal. 19 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang kurang stabil dari usaha Tergugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi sanggup untuk memberikan mutah berupa cincin emasseberat lima gram dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraiakan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah maupun mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak terbukti, maka majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara konvensi ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Hal. 20 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa cincin emas lima gram, dengan kadar 23 (dua puluh tiga) karat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1443 H., oleh Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	720.000,-

Terbilang : *tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*

Hal. 22 dari 22 hal Put. No. 1179/Pdt.G/2021/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)